



**PUTUSAN**  
Nomor 144/Pid.B/2019/PN Pml

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pemalang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

**Terdakwa 1**

1. Nama lengkap : **Rahman Tokoh Bin Fata Toko;**
2. Tempat lahir : Igobula;
3. Umur/Tanggal lahir : 37 tahun / 27 Oktober 1982;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Igobula Rt.04, Rw.05, Kecamatan Galela Selatan, Kabupaten Halmahera Utara, Provinsi Maluku Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;
9. Pendidikan : SD (kelas 5);

Terdakwa Rahman Tokoh Bin Fata Toko ditangkap pada tanggal 24 Juli 2019 dan Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Juli 2019 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 22 September 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 September 2019 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 September 2019 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2019;
5. Perpanjangan Penahanan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 24 Desember 2019;

**Terdakwa 2**

1. Nama lengkap : **Al Faris Rate Bin Rusdi Rate;**
2. Tempat lahir : Ternate;
3. Umur/Tanggal lahir : 39 tahun / 5 Mei 1980;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;

Halaman 1 dari 38 Putusan Nomor 144/Pid.B/2019/PN Pml



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Tempat tinggal : Kampung Karanganyar Rt.001, Rw.004, Karang Sari, Kecamatan Neglasari, Kota Tangerang, Provinsi Banten;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;
9. Pendidikan : SLTP;

Terdakwa Al Faris Rate Bin Rusdi Rate ditahan ditangkap pada tanggal 24 Juli 2019 dan Terdakwa dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Juli 2019 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 22 September 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 September 2019 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 September 2019 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2019;
5. Perpanjangan Penahanan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 24 Desember 2019;

## Terdakwa 3

1. Nama lengkap : **Salahudin Bin Achmad;**
2. Tempat lahir : Jakarta;
3. Umur/Tanggal lahir : 31 tahun / 27 Maret 1988;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Kalibaru Barat No.17 Rt.12, Rw.12, Kelurahan Kalibaru, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh ;
9. Pendidikan : SLTP;

Terdakwa Salahudin Bin Achmad ditangkap pada tanggal 24 Juli 2019 dan Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Juli 2019 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 22 September 2019;

Halaman 2 dari 38 Putusan Nomor 144/Pid.B/2019/PN Pml



3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 September 2019 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 September 2019 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2019;
5. Perpanjangan Penahanan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 24 Desember 2019;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pemalang Nomor 144/Pid.B/2019/PN Pml tanggal 26 September 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 144/Pid.B/2019/PN Pml tanggal 26 September 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa I RAHMAN TOKOH bin FATA TOKO, Terdakwa II AL FARIS RATE bin RUSDI RATE, dan Terdakwa III SALAHUDIN bin ACHMAD** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan yaitu **"mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang mana perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu dalam hal gabungan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke – 4 KUHP Jo. Pasal 65 KUHP;
2. Menghukum Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana Penjara masing – masing **Terdakwa I RAHMAN TOKOH bin FATA TOKO, Terdakwa II AL FARIS RATE bin RUSDI RATE, dan Terdakwa III SALAHUDIN bin ACHMAD**, selama **2 (Dua) Tahun** dikurangi selama



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa berada dalam masa penahanan, dengan perintah agar Para Terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) box susu Nutricia Bebelac berat 1000 gram
- 1 (satu) box susu S-26 Procal rasa vanilla berat 700 gram

**Dikembalikan ke Toko Alfamart Jl. RE Martadinata melalui Sdr.**

**KURNIAWAN bin IMAN;**

- 2 (dua) box susu nutricia Bebelac berat 400 gram.
- 1 (satu) box susu morinaga chil-kid rasa madu berat 800 gram.

**Dikembalikan ke Toko Indomart Pemalang Komplek Alun – Alun**

**Pemalang melalui Sdr. SIROJUL MUNIR bin ROJIDIN.**

- 1 (satu) box susu Nutricia Bebelac berat 1000 gram.
- 1 (satu) box susu S-26 Procal rasa vanilla berat 700 gram.

**Dikembalikan ke Toko Alfamart Samping BCA melalui Sdr.**

**PRISMA THOMAS A.S bin ADI SUSILO.**

- 1 (satu) box susu morinaga chil-kid rasa madu berat 800 gram.

**Dikembalikan ke Toko Alfamart Jl. Pemuda Kel. Mulyoharjo**

**melalui Sdr. ROYAN YULIAN bin MARZUKI.**

- 1 (satu) unit KBM Mobil Toyota Avanza Veloz tahun 2015 warna silver metalik No.Pol.: B - 2720 - SFY, No.Rangka : MHKM5FB4JFK002535, No.Mesin : 2NRF516780, STNK an. PT. TOYOTA ASTRA F.S ,alamat Jl HR RASUNA SAID KAV C3 KARET J S.

**Dikembalikan kepada saksi Sdri. MASTINI MT binti (Alm)**

**MASTUHEN.**

- 2 buah korset perut warna krem.

**DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN.**

4. Menetapkan agar Para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing – masing sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

*Halaman 4 dari 38 Putusan Nomor 144/Pid.B/2019/PN Pml*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



#### DAKWAAN

----- Bahwa Terdakwa I RAHMAN TOKOH bin FATA TOKO, bersama - sama dengan Terdakwa II AL FARIS RATE bin RUSDI RATE, dan Terdakwa III SALAHUDIN bin ACHMAD, pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2019, sekira pukul 07.00 wib sampai dengan pukul 08.00 wib atau setidaknya - tidaknya disuatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Juli tahun 2019, bertempat di Toko Alfamart tepatnya di Jalan Pemuda Kelurahan Mulyoharjo Kecamatan Pemalang Kab. Pemalang, Toko Alfamart tepatnya di Jalan R.E. Martadunata Kelurahan Pelutan Kecamatan Pemalang Kab. Pemalang, Toko Indomart tepatnya di Komplek Alun - Alun Pemalang Kelurahan Pelutan Kecamatan Pemalang Kab. Pemalang, dan Toko Alfamart tepatnya di Jalan Jenderal Sudirman No. 02 RT. 2 / RW. 2 Kelurahan Mulyoharjo Kecamatan Pemalang Kab. Pemalang atau setidaknya - tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Pemalang, **mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang mana perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu dalam hal gabungan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis**, yang mana perbuatan tersebut Para Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2019 sekitar pukul 10.00 wib di rumah kos Ibu Mpuk Kel Kalibaru Kec. Cilincing Kota Jakarta Utara, Terdakwa I RAHMAN TOKOH bin FATA TOKO, Terdakwa II AL FARIS RATE bin RUSDI RATE dan Terdakwa III SALAHUDIN bin ACHMAD, berkumpul dan selanjutnya Terdakwa I RAHMAN TOKOH bin FATA TOKO mempunyai ide untuk mengambil susu di toko Alfamart dan Indomart di wilayah Surabaya selanjutnya Terdakwa I RAHMAN TOKOH bin FATA TOKO menyewa mobil Toyota Avanza Veloz No.Pol B-2720-SFY warna Silver metalik milik Sdri. Mpuk dan para terdakwa juga menyiapkan korset perut yang biasa dipakai untuk menaruh susu yang para terdakwa ambil di wilayah Jakarta, setelah perlengkapan siap para terdakwa kemudian berangkat dengan pembagian tugas yaitu yang menjadi sopir Terdakwa III SALAHUDIN bin ACHMAD, sedangkan Terdakwa I RAHMAN TOKOH bin FATA TOKO, dan Terdakwa II AL FARIS RATE bin RUSDI RATE bertugas mengambil barang. Pada saat tiba di wilayah Tegal pukul 21.00 wib dan menginap di Hotel Podo Moro Jalan





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pantura tegal – pemalang, karena perbekalan mulai menipis maka Terdakwa I RAHMAN TOKOH bin FATA TOKO menyarankan memulai aksi ambil susu pagi harinya, sekitar pukul 07.00 wib Terdakwa I RAHMAN TOKOH bin FATA TOKO, dan Terdakwa II AL FARIS RATE bin RUSDI RATE memakai korset perut untuk mulai bekerja setelah siap para terdakwa chek out dari hotel berjalan ke timur masuk wilayah pemalang;

- Bahwa Ketika masuk Jl RE Martadinata Kel Pelutan Pemalang sekitar pukul 07.30 wib ada Toko alfamart dipinggir jalan selanjutnya Terdakwa III SALAHUDIN bin ACHMAD memarkir mobil dan Terdakwa I RAHMAN TOKOH bin FATA TOKO, dan Terdakwa II AL FARIS RATE bin RUSDI RATE masuk dalam Alfamart dan menuju rak susu selanjutnya Terdakwa I RAHMAN TOKOH bin FATA TOKO mengambil satu box Nutricia Bebelac 3 Rasa madu 1000 gram dan Terdakwa II AL FARIS RATE bin RUSDI RATE mengambil S-26 Procal 3 rasa Vanila 700 gram dan memasukan kedalam korset agar tidak ketahuan Setelah berhasil keluar dari Toko para terdakwa melanjutkan perjalanan ke Alun-alun Pemalang;

- Bahwa sekitar pukul 07.55 wib di alun-alun ada Toko Indomart, Terdakwa III SALAHUDIN bin ACHMAD langsung parkir mobil selanjutnya Terdakwa I RAHMAN TOKOH bin FATA TOKO, dan Terdakwa II AL FARIS RATE bin RUSDI RATE turun langsung menuju rak susu dan Terdakwa I RAHMAN TOKOH bin FATA TOKO mengambil dua box Nutricia Bebelac 3 Rasa madu 400 gram dimasukan dalam korset serta Terdakwa II AL FARIS RATE bin RUSDI RATE mengambil satu box susu morinaga Chil-kid 3 800 gram Rasa Madu untuk umur 1-3 tahun dimasukan dalam korset agar pelayan tidak curiga Terdakwa I RAHMAN TOKOH bin FATA TOKO, dan Terdakwa II AL FARIS RATE bin RUSDI RATE membeli air mineral dan setelah membayar para Terdakwa melanjutkan perjalanan ke arah timur;

- Bahwa Sekitar pukul 08.00 wib para Terdakwa sampai di BCA Pemalang dan disebelah timur BCA ada alfa mart selanjutnya Terdakwa I RAHMAN TOKOH bin FATA TOKO, dan Terdakwa II AL FARIS RATE bin RUSDI RATE turun masuk toko menuju Rak susu, Terdakwa I RAHMAN TOKOH bin FATA TOKO mengambil satu box Nutricia Bebelac 3 Rasa madu 1000 gram dan Terdakwa II AL FARIS RATE bin RUSDI RATE mengambil 1 box S-26 Procal 3 rasa Vanila 700 gram selanjutnya susu dimasukan dalam korset lalu Terdakwa I RAHMAN TOKOH bin FATA TOKO, dan Terdakwa II AL FARIS RATE bin RUSDI RATE keluar selanjutnya para Terdakwa putar balik menuju jalan pemuda pemalang;

Halaman 6 dari 38 Putusan Nomor 144/Pid.B/2019/PN Pml

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar pukul 08.00 wib pada saat Terdakwa I RAHMAN TOKOH bin FATA TOKO, Terdakwa II AL FARIS RATE bin RUSDI RATE dan Terdakwa III SALAHUDIN bin ACHMAD berada di jalan pemuda, melihat Alfamart dan Terdakwa III SALAHUDIN bin ACHMAD memarkir mobil di depan SMP 2 Pemalang, sedangkan Terdakwa I RAHMAN TOKOH bin FATA TOKO, dan Terdakwa II AL FARIS RATE bin RUSDI RATE turun serta berjalan menuju Toko dan langsung menuju rak susu, Terdakwa II AL FARIS RATE bin RUSDI RATE langsung mengambil satu box susu morinaga Chil-kid 3 800 gram Rasa Madu untuk umur 1-3 tahun sedangkan Terdakwa I RAHMAN TOKOH bin FATA TOKO mengambil Satu box susu formula Nutricia Bebelac 3 Rasa vanila 1000 gram setelah Terdakwa II AL FARIS RATE bin RUSDI RATE berhasil menyelipkan susu dalam korset perut dan keluar menuju mobil sedangkan Terdakwa I RAHMAN TOKOH bin FATA TOKO masih di dalam Toko, ketika Terdakwa I RAHMAN TOKOH bin FATA TOKO hendak memasukkan susu ada Sdri. ROYAN yang menegur Terdakwa I RAHMAN TOKOH bin FATA TOKO lalu Terdakwa I RAHMAN TOKOH bin FATA TOKO menghindar dan akhirnya susu Terdakwa I RAHMAN TOKOH bin FATA TOKO taruh di rak celana dalam dan Sdri. Royan yang curiga mengatakan kepada Terdakwa I RAHMAN TOKOH bin FATA TOKO “kamu mencuri ya?” karena takut Terdakwa I RAHMAN TOKOH bin FATA TOKO lari keluar toko tetapi dikejar Sdr. CIPTO, Sdr. TEGAR dan warga sekitar hingga tertangkap sedangkan Terdakwa II AL FARIS RATE bin RUSDI RATE dan Terdakwa III SALAHUDIN bin ACHMAD sudah pergi dengan mobilnya;
- Bahwa kemudian Terdakwa I RAHMAN TOKOH bin FATA TOKO yang telah berhasil diamankan kemudian dibawa dibawa ke Polsek Pemalang dengan barang bukti sebuah korset perut dan Satu box susu formula Nutricia Bebelac 3 Rasa vanila 1000 gram dan selanjutnya datang Sdr. Setyawan dan Sdr. Eko (Keduanya merupakan anggota Polres Pemalang) langsung membawa Terdakwa I RAHMAN TOKOH bin FATA TOKO dari polsek untuk menunjukan dua orang teman Terdakwa I RAHMAN TOKOH bin FATA TOKO;
- Bahwa setelah berada di polres pemalang, Sdr. Setyawan dan Sdr. Eko meminta Terdakwa I RAHMAN TOKOH bin FATA TOKO menunjukan tempat menginap yaitu di Hotel Podomoro jalan pantura tegal selanjutnya Sdr. Setyawan dan Sdr. Eko beserta tim dari Polres Pemalang, mengecek buku tamu dan cctv hotel, setelah itu Terdakwa I RAHMAN TOKOH bin FATA TOKO dibawa ke brebes dan ketika di jalan bumi ayu tepatnya disebuah warung makan, Terdakwa I RAHMAN TOKOH bin FATA TOKO lihat disitu

Halaman 7 dari 38 Putusan Nomor 144/Pid.B/2019/PN Pml

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mobil yang dikemudikan Terdakwa III SALAHUDIN bin ACHMAD ada disitu dan Terdakwa I RAHMAN TOKOH bin FATA TOKO lihat Terdakwa II AL FARIS RATE bin RUSDI RATE dan Terdakwa III SALAHUDIN bin ACHMAD sedang makan dan akhirnya Terdakwa II AL FARIS RATE bin RUSDI RATE dan Terdakwa III SALAHUDIN bin ACHMAD kemudian ditangkap oleh Sdr. Setyawan dan Sdr. Eko serta tim dari Polres Pemalang dan dalam mobil ditemukan barang bukti Ada 8 box susu formula yaitu : 2 box Nutricia Bebelac 3 Rasa madu 1000 gram, 2 box susu morinaga Chil-kid 3 800 gram Rasa Madu untuk umur 1-3 tahun, 2 box S-26 Procal 3 rasa Vanila 700 gram, 2 box Nutricia Bebelac 3 Rasa madu 400 gram dan 1 buah Korset perut. Selanjutnya Para Terdakwa bersama barang bukti dibawa ke Polres Pemalang;

- Bahwa barang – barang yang ditemukan oleh Sdr. Setyawan dan Sdr. Eko beserta tim dari Polres Pemalang berupa 2 (dua) box susu Nutricia Bebelac berat 1000 gram, 2 (dua) box susu nutricia Bebelac berat 400 gram, 2 (dua) box susu morinaga chil-kid rasa madu berat 800 gram, 2 (dua) box susu S-26 Procal rasa vanila berat 700 gram adalah barang – barang yang Para Terdakwa ambil dari Toko Alfamart dan Indomart tanpa seijin dan sepengetahuan dari pemilik Toko, sedangkan 2 buah korset perut warna krem dan 1 (satu) unit KBM Mobil Toyota Avanza Veloz tahun 2015 warna silver metalik No.Pol.: B - 2720 - SFY, No.Rangka : MHKM5FB4JFK002535, No.Mesin : 2NRF516780, STNK an. PT. TOYOTA ASTRA F.S ,alamat Jl HR RASUNA SAID KAV C3 KARET J S adalah barang – barang yang dipergunakan oleh Para Terdakwa dalam melakukan perbuatan tindak pidana tersebut;

- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa, Toko Alfamart tepatnya di Jalan Pemuda Kelurahan Mulyoharjo Kecamatan Pemalang Kab. Pemalang, Toko Alfamart tepatnya di Jalan R.E. Martadunata Kelurahan Pelutan Kecamatan Pemalang Kab. Pemalang, Toko Indomart tepatnya di Komplek Alun – Alun Pemalang Kelurahan Pelutan Kecamatan Pemalang Kab. Pemalang, dan Toko Alfamart tepatnya di Jalan Jenderal Sudirman No. 02 RT. 2 / RW. 2 Kelurahan Mulyoharjo Kecamatan Pemalang Kab. Pemalang, mengalami kerugian materil kurang lebih sekitar Rp. 1.432.600,- (Satu juta empat ratus tiga puluh dua ribu enam ratus rupiah);

----- Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 Ayat (1) ke – 4 KUHP Jo. Pasal 65 KUHP;**





Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan mengerti akan isi dan maksud dari dakwaan Penuntut Umum, serta tidak akan mengajukan keberatan (eksepsi) terhadap materi dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. ROYAN YULIA Binti MARZUKI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sudah pernah memberikan keterangan di Penyidik;
- Bahwa Saksi dalam memberikan keterangan di depan Penyidik tidak ada paksaan / tekanan;
- Bahwa keterangan saksi yang diberikan di depan penyidik sudah benar semua tidak ada perubahan;
- Bahwa yang saksi ketahui ada kejadian pencurian susu;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2019 sekitar pukul 08.10. Wib. di Toko Alfamart Jl. Pemuda, ikut Kelurahan Mulyoharjo, Kec./Kab. Pemalang;
- Bahwa awalnya dua orang datang ke Toko Alfamart menuju ke posisi susu formula tidak lama kemudian yang satu orang keluar lalu saksi melihat satu orang memasukan sesuatu kedalam bajunya ketika saksi tegur malah orang tersebut berusaha menghindari dari saksi dan ketika saksi pegang tangannya dan menanyakan apakah mengambil barang di Alfamart tetapi orang tersebut lari keluar lalu saksi kejar bersama dengan Cipto Ristono dan Tegar;
- Bahwa awalnya saksi melihat Terdakwa I memasukan susu box ke dalam perut kemudian saksi tegur terus Terdakwa lari selanjutnya saksi minta tolong Cipto untuk mengejanya;
- Bahwa Terdakwa I dapat ditangkap di depan SMP Negeri 2 Pemalang oleh Cipto Ristono dan Tegar serta warga masyarakat;
- Bahwa tadinya saksi ikut mengejar tetapi karena tokonya kosong kemudian saksi balik lagi tidak jadi ikut mengejar;
- Bahwa jenis susu apa yang diambil Terdakwa I adalah 1 susu box Nutricia Bebelac 3 1000 gram rasa vanilla dan selain susu Bebelac juga 3 box susu morinaga Chil-kid 800 gram rasa madu;
- Bahwa yang masuk kedalam toko Alfamart 2 (dua) orang;
- Bahwa sarana yang digunakan oleh Para Terdakwa adalah mobil Toyota Avanza Silver metalik;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan barang bukti 2 buah box susu Nutricia Bebelac berat 1000 gram,- 2 buah box susu Nutricia Bebelac berat 400 gram,- 2 buah box Morinaga Chil-Kid rasa madu berat 800 gram,- 2 buah box susu S-26 Procal rasa vanilla berat 700 gram,- 2 buah korset perut warna krem,- 1 unit KBM Toyota Avanza Veloz tahun 2015 warna silver metalik Nopol B 2720 SFY, STNK An.Toyota Astra F.S, alamat : Jl.Rasuna Said Kav.C3 Karet, Jakarta Selatan;
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa Toko Alfamart mengalami kerugian sekitar 1 susu box Nutricia Bebelac 3 rasa vanilla, 1000 gram dan 3 box susu morinaga Chil-kid 3 800 gram Rasa Madu seharga Rp590.900,00 (lima ratus sembilan puluh ribu sembilan ratus rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa mengambil berupa susu tanpa seijin pemiliknya (Toko Alfamart);
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

**2. CIPTO RISTONO Bin SUDIRNO** dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sudah pernah memberikan keterangan di Penyidik;
- Bahwa Saksi dalam memberikan keterangan di depan Penyidik tidak ada paksaan / tekanan;
- Bahwa keterangan saksi yang diberikan di depan penyidik sudah benar semua tidak ada perubahan;
- Bahwa yang saksi ketahui saksi dimintai tolong Royan untuk meneriaki maling dan minta tolong saksi untuk mengejar orang tersebut;
- Bahwa karena barang yang ditoko Alfamart diambil orang lain;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2019 sekira pukul 08.10. Wib. di toko Alfamart (samping utara Samsat Pemalang) Jl. Pemuda, Kel Mulyoharjo, Kec./Kab. Pemalang;
- Bahwa barang yang diambil oleh orang lain adalah berupa 1 susu box Nutricia Bebelac 3 1000 gram;
- Bahwa yang mengambil barang tersebut adalah Terdakwa I saksi tahunya setelah di Polres Pemalang;
- Bahwa setahu saksi susu box Nutricia Bebelac 3 1000 gram sempat diambil Terdakwa I karena diletakan di tempat pakaian dalam setelah ketahuan saksi Royan Yulia kemudian lari;
- Bahwa alat yang digunakan oleh Para Terdakwa adalah korset yang dipakai oleh Terdakwa I untuk menyimpan barang yang diambil;

Halaman 10 dari 38 Putusan Nomor 144/Pid.B/2019/PN Pml

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang masuk kedalam toko Alfamart 2 (dua) orang;
- Bahwa sarana yang digunakan oleh Para Terdakwa adalah mobil Toyota Avanza Silver metalik;
- Bahwa pada waktu itu Terdakwa I mau naik, tetapi mobilnya langsung jalan;
- Bahwa Saksi kenal dengan barang bukti 2 buah box susu Nutricia Bebelac berat 1000 gram,- 2 buah box susu Nutricia Bebelac berat 400 gram,- 2 buah box Morinaga Chilukid rasa madu berat 800 gram,- 2 buah box susu S-26 Procal rasa vanilla berat 700 gram,- 2 buah korset perut warna krem,- 1 unit KBM Toyota Avanza Veloz tahun 2015 warna silver metalik Nopol B 2720 SFY, STNK An.Toyota Astra F.S, alamat : Jl.Rasuna Said Kav.C3 Karet, Jakarta Selatan;
- Bahwa pada waktu itu saksisedang mengisi Es di Alfamart;
- Bahwa yang menangkap Terdakwa I saksibersama dengan warga masyarakat;
- Bahwa para Terdakwa mengambil berupa susu tanpa seijin pemiliknya (Toko Alfamart);
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

**3. KURNIAWAN Bin IMAM** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sudah pernah memberikan keterangan di Penyidik;
- Bahwa Saksi dalam memberikan keterangan di depan Penyidik tidak ada paksaan / tekanan;
- Bahwa keterangan saksi yang diberikan di depan penyidik sudah benar semua tidak ada perubahan;
- Bahwa yang saksi ketahui ada beberapa barang milik Alfamart di Jl. RE Martadinata Kelurahan Pelutan, Kec./Kab. Pematang yang hilang diambil orang lain;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2019 sekira pukul 07.30. Wib;
- Bahwa yang mengambil barang milik Alfamart 2 (dua) orang dengan ciri-ciri tinggi badan 155 cm sepertinya orang Ambon;
- Bahwa barang yang diambil oleh orang tersebut adalah berupa 2 box susu formula Nutricia Bebelac 3 rasa madu 1000 gram, S-26 rocal 3 rasa vanilla;

Halaman 11 dari 38 Putusan Nomor 144/Pid.B/2019/PN Pml

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alat yang digunakan oleh Para Terdakwa untuk mengambil barang saksi tidak tahu;
- Bahwa yang masuk kedalam toko Alfamart 2 (dua) orang;
- Bahwa sarana yang digunakan oleh para Terdakwa adalah mobil Toyota Avanza Silver metalik;
- Bahwa selain saksi ada orang lain yang mengetahuinya yaitu ALWI;
- Bahwa benar itu orangnya Terdakwa I Rahman Tokoh dan Terdakwa II Al Faris Rate;
- Bahwa Saksi kenal dengan barang bukti 2 buah box susu Nutricia Bebelac berat 1000 gram,- 2 buah box susu Nutricia Bebelac berat 400 gram,- 2 buah box Morinaga Chilukid rasa madu berat 800 gram,- 2 buah box susu S-26 Procal rasa vanilla berat 700 gram,- 2 buah korset perut warna krem,- 1 unit KBM Toyota Avanza Veloz tahun 2015 warna silver metalik Nopol B 2720 SFY, STNK An.Toyota Astra F.S, alamat : Jl.Rasuna Said Kav.C3 Karet, Jakarta Selatan;
- Bahwa para Terdakwa mengambil berupa susu tanpa seijin pemiliknya (Toko Alfamart);
- Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa Alfamart mengalami kerugian 2 box susu formula yaitu 1 box Nutricia Bebelac 3 rasa madu 1000 gram seharga Rp. 131.000,- dan S-26 procal rasa vanilla 700 gram seharga Rp. 156.000,00- (seratus lima puluh enam ribu rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

**4. VIVI ANGGRAENI Binti WAHYUDIN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sudah pernah memberikan keterangan di Penyidik;
- Bahwa Saksi dalam memberikan keterangan di depan Penyidik tidak ada paksaan / tekanan;
- Bahwa keterangan saksi yang diberikan di depan penyidik sudah benar semua tidak ada perubahan;
- Bahwa yang saksi ketahui ada beberapa barang milik Indomart Pemalang Komplek Alun-alun Pemalang Kelurahan Pelutan, Kec./Kab. Pemalang yang hilang diambil orang lain;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2019 sekira pukul 07.55. Wib;
- Bahwa yang mengambil barang milik Indomart 2 (dua) orang dengan ciri-ciri tinggi badan 155 cm sepertinya orang Ambon;

Halaman 12 dari 38 Putusan Nomor 144/Pid.B/2019/PN Pml



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang yang diambil oleh orang tersebut adalah berupa 3 box susu formula dengan rincian 2 box Nutricia Bebelac 3 rasa madu 400 gram, 1 box susu morinaga Chilkid 3800 gram rasa madu untuk umur 1-3 tahun;
- Bahwa alat yang digunakan oleh Para Terdakwa untuk mengambil barang saksitidak tahu;
- Bahwa yang masuk kedalam Indomart 2 (dua) orang;
- Bahwa sarana yang digunakan oleh Para Terdakwa adalah mobil Toyota Avanza Silver metalik;
- Bahwa selain saksi ada orang lain yang mengetahuinya yaitu sdr. Munir, sdr. Asep dan sdr. Reza;
- Bahwa Saksi kenal dengan barang bukti 2 buah box susu Nutricia Bebelac berat 1000 gram,- 2 buah box susu Nutricia Bebelac berat 400 gram,- 2 buah box Morinaga Chil-Kid rasa madu berat 800 gram,- 2 buah box susu S-26 Procal rasa vanilla berat 700 gram,- 2 buah korset perut warna krem,- 1 unit KBM Toyota Avanza Veloz tahun 2015 warna silver metalik Nopol B 2720 SFY, STNK An.Toyota Astra F.S, alamat : Jl.Rasuna Said Kav.C3 Karet, Jakarta Selatan;
- Bahwa para Terdakwa mengambil berupa susu tanpa seijin pemiliknya (Toko Indomart),;
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa Indomart mengalami kerugian 2 box susu Nutricia Bebelac 3 rasa madu 400 gram 1 box susu morinaga Chil-kid 3 800 gram rasa madu seharga Rp. 264.700,00 (dua ratus enam puluh empat ribu tujuh ratus rupiah) ;
- Terhadap keterangan saksi, para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

**5. SIROJUL MUNIR Bin ROJIDIN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sudah pernah memberikan keterangan di Penyidik;
- Bahwa Saksi dalam memberikan keterangan di depan Penyidik tidak ada paksaan / tekanan;
- Bahwa keterangan saksi yang diberikan di depan penyidik sudah benar semua tidak ada perubahan;
- Bahwa yang saksi ketahui ada beberapa barang milik Indomart Pemalang Komplek Alun-alun Pemalang Kelurahan Pelutan, Kec./Kab. Pemalang yang hilang diambil orang lain;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2019 sekira pukul 07.55. Wib;

Halaman 13 dari 38 Putusan Nomor 144/Pid.B/2019/PN Pml

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang mengambil barang milik Indomart 2 (dua) orang dengan ciri-ciri tinggi badan 155 cm sepertinya orang Ambon;
- Bahwa barang yang diambil oleh orang tersebut adalah berupa 3 box susu formula dengan rincian 2 box Nutricia Bebelac 3 rasa madu 400 gram, 1 box susu morinaga Chilkid 3800 gram rasa madu untuk umur 1-3 tahun;
- Bahwa yang masuk kedalam Indomart 2 (dua) orang;
- Bahwa alat yang digunakan oleh para Terdakwa untuk mengambil barang saksitidak tahu;
- Bahwa sarana yang digunakan oleh para Terdakwa adalah mobil Toyota Avanza Silver metalik;
- Bahwa selain saksi ada orang lain yang mengetahuinya yaitu sdr. VIVI;
- bahwa Saksi kenal dengan barang bukti 2 buah box susu Nutricia Bebelac berat 1000 gram,- 2 buah box susu Nutricia Bebelac berat 400 gram,- 2 buah box Morinaga Chil-Kid rasa madu berat 800 gram,- 2 buah box susu S-26 Procal rasa vanilla berat 700 gram,- 2 buah korset perut warna krem,- 1 unit KBM Toyota Avanza Veloz tahun 2015 warna silver metalik Nopol B 2720 SFY, STNK An.Toyota Astra F.S, alamat : Jl.Rasuna Said Kav.C3 Karet, Jakarta Selatan;
- Bahwa para Terdakwa mengambil berupa susu tanpa seijin pemiliknya (Toko Indomart);
- Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa Indomart mengalami kerugian 2 box susu Nutricia Bebelac 3 rasa madu 400 gram 1 box susu morinaga Chilkid 3 800 gram rasa madu seharga Rp. 264.700,00 ;
- Terhadap keterangan saksi, para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

**6. MASTINI MT Binti (alm) MASTUHEN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang saksi ketahui ada kejadian mobil saksi dipinjam Terdakwa I tidak kembali;
- Bahwa mobil Toyota Avanza warna silver metalik tahun 2015 No.Pol. B-2720-SFY adalah milik Terdakwa I;
- Bahwa atas nama PT Toyota Astra F.S alamat Jl. HR Rasuna Said Kav C3 Karet Jakarta Selatan;
- Bahwa mobil tersebut saksi beli dari showroom 999 Jaya Motor Jl. Danau Sunter Utara Blok 3 12 No.60 Sunter podomoro Jakarta pada tanggal 19 Juni 2019;

Halaman 14 dari 38 Putusan Nomor 144/Pid.B/2019/PN Pml

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membeli mobil dengan cara kredit selama 36 bulan dengan angsuran setiap bulan Rp. 4.487.900,- dengan uang Rp. 35.000.000,-;
- Bahwa Saksi tidak tahu bahwa mobil tersebut digunakan oleh Terdakwa I untuk melakukan pencurian;
- Bahwa mobil saksi untuk grab dan rental;
- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 23 Juli 2019 sekitar pukul 07.00. Wib. di rumah saksidi Kalibaru Barat Rt.03.Rw.12, Desa Kalibaru, Ke. Cilincing Kota Jakarta Utara Prov. DKI;
- Bahwa Terdakwa rental mobil 1 hari sampai 2 hari;
- Bahwa rental mobil perharinya Rp. 300.000,-;
- Bahwa katanya untuk bekerja mensurvei proyek;
- Bahwa karena Terdakwa I adalah tetangga kontrakan saksidan juga saksiusaha sewa mobil makanya saksiboleh;
- Bahwa Saksi tahunya sekitar bulan Agustus 2019 keluarganya Salahudin memberitahukan bahwa Salahudin telah ditangkap oleh Polres Pemalang karena telah melakukan pencurian di Pemalang dan saksi juga diberitahu oleh Polres Pemalang bahwa mobilnya berada di Polres Pemalang sebagai barang bukti;
- Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 4.487.900,00 (empat juta empat ratus delapan puluh tujuh ribu sembilan ratus rupiah) saksi harus membayar angsuran mobil tersebut ke PT.BCA Finance;
- Terhadap keterangan saksi, para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

**7. SETYAWAN HARTANTYO Bin KUSTANTO** dibacakan dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama rekan-rekan yang telah menangkap orang yang diduga sebagai pelaku pencurian di Toko Alfamart;
- Bahwa orang yang ditangkap karena diduga terlibat tindak pidana pencurian ada dua orang yaitu:

- **ALFARIS RATE Bin RUSDI RATE**, umur 39 tahun, Pekerjaan Buruh harian Lepas, alamat tempat tinggal Kp Karanganyar Rt 001 Rw 004 Karang Sari Kec. Neglasari Kota Tangerang Banten.

- **SALAHUDIN**, umur 31 tahun pekerjaan Buruh Alamat Jl. Kali baru barat Rt 12 Rw 12 No. 17 Kel Kalibaru Kec. Cilincing Kota Jakarta Utara.

Halaman 15 dari 38 Putusan Nomor 144/Pid.B/2019/PN Pml

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dasar melakukan penangkapan yaitu Laporan Polisi No. Pol. : LP / B / 18 / VII / 2019 / JATENG / RES.PML/ SEK PML, tanggal 24 Juli 2019 dan dari keterangan pelaku sebelumnya yang telah tertangkap;
- Bahwa kejadiannya Terdakwa I RAHMAN TOKOH ditangkap pada hari rabu tanggal 24 Juli 2019 sekitar pukul 08.10 wib di Toko Ritel Alfa Mart Jalan Pemuda Kel. Mulyoharjo Kec./ Kab. Pemalang;
- Bahwa Barang yang diambil dari Toko Ritel Alfa Mart Jalan Pemuda Kel. Mulyoharjo Kec./ Kab. Pemalang yaitu:
  - Satu box susu formula Nutricia Bebelac 3 Rasa vanila 1000 gram.
  - Satu box susu morinaga Chil-kid 3 800 gram Rasa Madu untuk umur 1-3 tahun.
- Bahwa Terdakwa II RUSDI RATE dan Terdakwa III SALAHUDIN ditangkap Pada hari rabu tanggal 24 juli 2019 sekira pukul 15.30 wib di jalan Bumi Ayu Brebes oleh Polisi dari Polres Pemalang;
- Bahwa barang bukti yang berhasil diamankan yaitu :
  - Ada 8 box susu formula yaitu :
    - 2 box Nutricia Bebelac 3 Rasa madu 1000 gram.
    - 2 box susu morinaga Chil-kid 3 800 gram Rasa Madu untuk umur 1-3 tahun.
    - 2 box S-26 Procal 3 rasa Vanila 700 gram.
    - 2 box Nutricia Bebelac 3 Rasa madu 400 gram.
    - 1 buah Korset perut.
  - satu unit KBM satu unit KBM Toyota Avanza Veloz No.Pol B-2720-SFY warna Silver metalik.
- Bahwa Ada 8 box susu formula yaitu :
  - 2 box Nutricia Bebelac 3 Rasa madu 1000 gram.
  - 2 box susu morinaga Chil-kid 3 800 gram Rasa Madu untuk umur 1-3 tahun.
  - 2 box S-26 Procal 3 rasa Vanila 700 gram.
  - 2 box Nutricia Bebelac 3 Rasa madu 400 gram.
  - 1 buah Korset perut.
  - satu unit KBM satu unit KBM Toyota Avanza Veloz No.Pol B-2720-SFY warna Silver metalik;
- Bahwa keterangan dari Para Terdakwa menyebut bahwa 7 box susu yang lain milik Toko Alfamart dan Toko Indomart ditempat yang berbeda pada hari rabu tanggal 24 Juli 2019 dengan rincian sebagai berikut :

Halaman 16 dari 38 Putusan Nomor 144/Pid.B/2019/PN Pml

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Di Toko Alfamart Jl RE Martadinata Kel Pelutan Pemalang yaitu satu box Nutricia Bebelac 3 Rasa madu 1000 gram dan S-26 Procal 3 rasa Vanila 700 gram.
- Di Toko Indomart Alun-alun Kel. Pelutan Pemalang yaitu dua box Nutricia Bebelac 3 Rasa madu 400 gram satu box susu morinaga Chil-kid 3 800 gram Rasa Madu untuk umur 1-3 tahun.
- Di Toko Alfamart Jalan Jendral Sudirman Timur Bank BCA satu box Nutricia Bebelac 3 Rasa madu 1000 gram dan 1 box S-26 Procal 3 rasa Vanila 700 gram;
- Bahwa saksi membenarkan 8 box susu formula 1 buah Korset perut dan satu unit KBM satu unit KBM Toyota Avanza Veloz No. Pol B-2720-SFY warna Silver metalik adalah barang bukti yang ditemukan pada saat menangkap Terdakwa II ALFARIS RATE dan Terdakwa III SALAHUDIN;
- Terhadap keterangan saksi yang dibacakan, para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;
- 8. EKO PRASETYO, SH.** dibacakan dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi bersama rekan-rekan yang telah menangkap orang yang diduga sebagai pelaku pencurian di Toko Alfamart;
  - Bahwa orang yang ditangkap karena diduga terlibat tindak pidana pencurian ada dua orang yaitu:
    - **ALFARIS RATE Bin RUSDI RATE**, umur 39 tahun, Pekerjaan Buruh harian Lepas, alamat tempat tinggal Kp Karanganyar Rt 001 Rw 004 Karang Sari Kec. Neglasari Kota Tangerang Banten.
    - **SALAHUDIN**, umur 31 tahun pekerjaan Buruh Alamat Jl. Kali baru barat Rt 12 Rw 12 No. 17 Kel Kalibaru Kec. Cilincing Kota Jakarta Utara.
  - Bahwa dasar melakukan penangkapan yaitu Laporan Polisi No. Pol. : LP / B / 18 / VII / 2019 / JATENG / RES.PML/ SEK PML, tanggal 24 Juli 2019 dan dari keterangan pelaku sebelumnya yang telah tertangkap;
  - Bahwa kejadiannya Terdakwa I RAHMAN TOKOH ditangkap pada hari rabu tanggal 24 Juli 2019 sekitar pukul 08.10 wib di Toko Ritel Alfa Mart Jalan Pemuda Kel. Mulyoharjo Kec./ Kab. Pemalang;
  - Bahwa barang yang diambil dari Toko Ritel Alfa Mart Jalan Pemuda Kel. Mulyoharjo Kec./ Kab. Pemalang yaitu:
    - Satu box susu formula Nutricia Bebelac 3 Rasa vanila 1000 gram.
    - Satu box susu morinaga Chil-kid 3 800 gram Rasa Madu untuk umur 1-3 tahun.

Halaman 17 dari 38 Putusan Nomor 144/Pid.B/2019/PN Pml

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa II RUSDI RATE dan Terdakwa III SALAHUDIN ditangkap Pada hari rabu tanggal 24 juli 2019 sekira pukul 15.30 wib di jalan Bumi Ayu Brebes oleh Polisi dari Polres Pemalang;
- Bahwa barang bukti yang berhasil diamankan yaitu :
  - Ada 8 box susu formula yaitu :
    - 2 box Nutricia Bebelac 3 Rasa madu 1000 gram.
    - 2 box susu morinaga Chil-kid 3 800 gram Rasa Madu untuk umur 1-3 tahun.
    - 2 box S-26 Procal 3 rasa Vanila 700 gram.
    - 2 box Nutricia Bebelac 3 Rasa madu 400 gram.
    - 1 buah Korset perut.
  - 1 (satu) unit KBM satu unit KBM Toyota Avanza Veloz No.Pol B-2720-SFY warna Silver metalik.
- Bahwa ada 8 box susu formula yaitu :
  - 2 box Nutricia Bebelac 3 Rasa madu 1000 gram.
  - 2 box susu morinaga Chil-kid 3 800 gram Rasa Madu untuk umur 1-3 tahun.
  - 2 box S-26 Procal 3 rasa Vanila 700 gram.
  - 2 box Nutricia Bebelac 3 Rasa madu 400 gram.
  - 1 buah Korset perut.
  - 1 (satu) unit KBM satu unit KBM Toyota Avanza Veloz No.Pol B-2720-SFY warna Silver metalik;
- Bahwa keterangan dari Para Terdakwa menyebut bahwa 7 box susu yang lain milik Toko Alfamart dan Toko Indomart ditempat yang berbeda pada hari rabu tanggal 24 Juli 2019 dengan rincian sebagai berikut :
  - Di Toko Alfamart Jl RE Martadinata Kel Pelutan Pemalang yaitu satu box Nutricia Bebelac 3 Rasa madu 1000 gram dan S-26 Procal 3 rasa Vanila 700 gram.
  - Di Toko Indomart Alun-alun Kel. Pelutan Pemalang yaitu dua box Nutricia Bebelac 3 Rasa madu 400 gram satu box susu morinaga Chil-kid 3 800 gram Rasa Madu untuk umur 1-3 tahun.
  - Di Toko Alfamart Jalan Jendral Sudirman Timur Bank BCA satu box Nutricia Bebelac 3 Rasa madu 1000 gram dan 1 box S-26 Procal 3 rasa Vanila 700 gram;
- Bahwa saksi membenarkan 8 box susu formula 1 buah Korset perut dan satu unit KBM satu unit KBM Toyota Avanza Veloz No.Pol B-2720-SFY warna

Halaman 18 dari 38 Putusan Nomor 144/Pid.B/2019/PN Pml

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Silver metalik adalah barang bukti yang ditemukan pada saat menangkap Terdakwa II ALFARIS RATE dan Terdakwa III SALAHUDIN;

- Terhadap keterangan saksi yang dibacakan, para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

**1. TERDAKWA I (RAHMAN TOKOH BIN FATA TOKO)**

- Bahwa keterangan Terdakwa I yang diberikan di depan penyidik sudah benar semua tidak ada perubahan;
- Bahwa Terdakwa I ditangkap pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2019 sekitar pukul 08.10. Wib. didepan Toko Alfamart Jl. Pemuda, ikut Kelurahan Mulyoharjo, Kec./Kab. Pemalang;
- Bahwa Terdakwa I ditangkap karena Terdakwa I mengambil barang di Toko Alfamart Jl. Pemuda, ikut Kelurahan Mulyoharjo, Kec./Kab. Pemalang;
- Bahwa Terdakwa I pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2019 sekitar pukul 08.10. Wib. di Toko Alfamart Jl. Pemuda, ikut Kelurahan Mulyoharjo, Kec./Kab. Pemalang telah mengambil barang di Toko Alfamart tersebut;
- Bahwa Terdakwa I mengambil barang berupa susu formula Chil-kid 800 gram;
- Bahwa Terdakwa I mengambil susu formula Chil-kid 800 gram bersama dengan ALFARIS RATE;
- Bahwa Terdakwa I mengambil susu formula morinaga Chil-kid dengan cara susu yang terletak di rak bagian atas kemudian Terdakwa I pindahkan ke rak sebelah selanjutnya ketahuan oleh pelayan toko tersebut kemudian Terdakwa I diteriaki maling-maling karena ketahuan pelayan ada barang satu yang hilang selanjutnya Terdakwa I lari terus dikejar oleh pelayan dan warga masyarakat setempat dan akhirnya Terdakwa I berhasil ditangkap;
- Bahwa barang yang berhasil diambil antara lain ada barang yang berhasil diambil oleh ALFARIS RATE berupa susu formula morinaga Chil-kid 800 gram;
- Bahwa setelah Terdakwa I ditangkap Alfaris Rate dan Salahudin kabur dengan menggunakan mobil;
- Bahwa Terdakwa I mengambil barang-barang yang ada di Toko Alfamart dengan menggunakan alat korset;
- Bahwa sarana yang dipakai oleh Sdr. dan Al Faris Rate untuk mengambil barang milik orang lain Dengan menggunakan mobil Toyota Avanza Silver metalik;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I kenal dengan barang bukti 2 buah box susu Nutricia Bebelac berat 1000 gram,- 2 buah box susu Nutricia Bebelac berat 400 gram,- 2 buah box Morinaga Chil-Kid rasa madu berat 800 gram,- 2 buah box susu S-26 Procal rasa vanilla berat 700 gram,- 2 buah korset perut warna krem,- 1 unit KBM Toyota Avanza Veloz tahun 2015 warna silver metalik Nopol B 2720 SFY, STNK An.Toyota Astra F.S, alamat : Jl.Rasuna Said Kav.C3 Karet, Jakarta Selatan;
- Bahwa Terdakwa I dan teman Terdakwa I Al Faris Rate mengambil barang tersebut tanpa seijin pemiliknya;
- Bahwa mobil Toyota Afanza tersebut pinjam;
- Bahwa Terdakwa I bilang pinjam mobil Toyota Afanza untuk bekerja;
- Bahwa awalnya Terdakwa I dan teman-teman Terdakwa I dari Jakarta pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2019 menuju ke Tegal kemudian ke Pemalang untuk mengambil susu;
- Bahwa awalnya Terdakwa I dan teman-teman Terdakwa I dari Jakarta sudah merencanakan untuk mengambil susu;
- Bahwa sebelumnya pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2019 jam 07.00. Wib. mengambil di Alfamart di Jl. RE Martadinata Pelutan mengambil susu formula nutricia Bebelac seberat 1000 gram dan Al Faris Rate 1 susu formula S-26 seberat 700 gram;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2019 jam 07.10. Wib. mengambil di Indomart Alun-alun Pemalang mengambil 2 bungkus susu formula nutricia Bebelac dengan berat masing-masing 400 gram dan Al Faris Rate mengambil 1 susu formula morinaga chilkid dengan berat 800 gram;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2019 jam 07.40. Wib. mengambil di Alfamart samping Kantor BCA Pemalang mengambil susu formula nutricia Bebelac dengan berat masing-masing 1000 gram sedangkan Al Faris Rate mengambil susu 1 bungkus formula S-26 seberat 700 gram.
- Bahwa Terdakwa I dan teman Terdakwa I mengambil susu di Alfamart dan Indomaret menggunakan korset dengan cara susu-susu tersebut dimasukan kedalam korset;
- Bahwa Terdakwa I dan teman Terdakwa I Al Faris Rate mengambil barang tersebut tanpa seijin pemiliknya;
- Bahwa Terdakwa I belum pernah ke Pemalang;
- Bahwa Terdakwa I belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa I menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Halaman 20 dari 38 Putusan Nomor 144/Pid.B/2019/PN Pml

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Terdakwa I mengambil susu formula untuk dijual kepada orang yang punya anak kecil;
- Bahwa 1 (satu) kotak susu yang kecil dijual seharga Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) kalau yang susu chil-kid dijual seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa I menyewa mobil sehari Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

## 2. TERDAKWA II (AL FARIS RATE BIN RUSDI RATE)

- Bahwa Terdakwa II dalam memberikan keterangan di depan Penyidik tidak ada paksaan / tekanan;
- Bahwa keterangan Terdakwa II yang diberikan di depan penyidik sudah benar semua tidak ada perubahan;
- Bahwa Terdakwa II dan Salahudin ditangkap pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2019 sekitar pukul 15.30. Wib. di Jalan Bumiayu Brebes;
- Bahwa Terdakwa II ditangkap karena telah mengambil barang milik orang lain tanpa ijin;
- Bahwa kejadiannya yaitu pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2019 sekitar pukul 08.10. Wib. di Toko Alfamart Jl. Pemuda, ikut Kelurahan Mulyoharjo, Kec./Kab. Pemalang;
- Bahwa Terdakwa II mengambil barang berupa susu formula Chil-kid 800 gram;
- Bahwa Terdakwa II mengambil susu formula Chil-kid 800 gram bersama dengan Terdakwa I;
- Bahwa cara Terdakwa II mengambil susu tersebut yaitu dengan cara Terdakwa II masuk ke toko dengan berpura-pura membeli barang kemudian Terdakwa II mengambil susu formula yang ada ditoko kemudian diselipkan pada korset perut yang Terdakwa II pakai;
- Bahwa Terdakwa II mengambil susu tersebut dengan menggunakan tangan kosong setelah berhasil mengambil barang kemudian Terdakwa II selipkan pada korset yang Terdakwa II pakai dengan ditutup baju;
- Bahwa sarana yang digunakan adalah dengan menggunakan mobil Toyota Avanza Silver metalik;
- Bahwa barang yang berhasil Terdakwa II diambil berupa susu formula morinaga Chil-kid 800 gram;
- Bahwa setelah Terdakwa I ditangkap Terdakwa II dan Salahudin kabur dengan menggunakan mobil ke arah Brebes;

Halaman 21 dari 38 Putusan Nomor 144/Pid.B/2019/PN Pml

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peran masing-masing terdakwa yaitu Terdakwa II dan Terdakwa I mengambil barang ditoko, sedangkan Terdakwa I perannya menunggu dimobil;
- Bahwa Terdakwa II kenal dengan barang bukti 2 buah box susu Nutricia Bebelac berat 1000 gram,- 2 buah box susu Nutricia Bebelac berat 400 gram,- 2 buah box Morinaga Chil-Kid rasa madu berat 800 gram,- 2 buah box susu S-26 Procal rasa vanilla berat 700 gram,- 2 buah korset perut warna krem,- 1 unit KBM Toyota Avanza Veloz tahun 2015 warna silver metalik Nopol B 2720 SFY, STNK An.Toyota Astra F.S, alamat : Jl.Rasuna Said Kav.C3 Karet, Jakarta Selatan;
- Bahwa Terdakwa II dan teman Terdakwa II Terdakwa I mengambil barang tersebut tanpa seijin pemiliknya;
- Bahwa mobil Toyota Afanza tersebut pinjam;
- Bahwa Terdakwa II bilang pinjam mobil Toyota Afanza untuk bekerja;
- Bahwa awalnya Terdakwa II dan teman-teman Terdakwa II dari Jakarta pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2019 menuju ke Tegal kemudian ke Pemalang untuk mengambil susu;
- Bahwa awalnya Terdakwa II dan teman-teman Terdakwa II dari Jakarta sudah merencanakan untuk mengambil susu;
- Bahwa sebelumnya pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2019 jam 07.00. Wib. mengambil di Alfamart di Jl. RE Martadinata Pelutan mengambil susu formula nutricia Bebelac seberat 1000 gram dan Al Faris Rate 1 susu formula S-26 seberat 700 gram;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2019 jam 07.10. Wib. mengambil di Indomart Alun-alun Pemalang mengambil 2 bungkus susu formula nutricia Bebelac dengan berat masing-masing 400 gram dan Af Faris Rate mengambil 1 susu formula morinaga chilkid dengan berat 800 gram;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2019 jam 07.40. Wib. mengambil di Alfamart samping Kantor BCA Pemalang mengambil susu formula nutricia Bebelac dengan berat masing-masing 1000 gram sedangkan Al Faris Rate mengambil susu 1 bungkus formula S-26 seberat 700 gram;
- Bahwa Terdakwa III dan teman Terdakwa III mengambil susu di Alfamart dan Indomaret menggunakan korset dengan cara susu-susu tersebut dimasukan kedalam korset;
- Bahwa Terdakwa III dan teman Terdakwa III Al Faris Rate mengambil barang tersebut tanpa seijin pemiliknya;
- Bahwa Terdakwa II belum pernah ke Pemalang;

Halaman 22 dari 38 Putusan Nomor 144/Pid.B/2019/PN Pml

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa II belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa II menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

**3. TERDAKWA III (SALAHUDIN BIN ACHMAD)**

- Bahwa Terdakwa III dalam memberikan keterangan di depan Penyidik tidak ada paksaan / tekanan;
- Bahwa keterangan Terdakwa III yang diberikan di depan penyidik sudah benar semua tidak ada perubahan;
- Bahwa Terdakwa III dan Salahudin ditangkap Pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2019 sekitar pukul 15.30. Wib. di Jalan Bumiayu Brebes;
- Bahwa karena Terdakwa III melakukan pencurian di Alfamart di Pemalang;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2019 sekitar pukul 07.30 Wib. sampai dengan pukul 08.10. Wib. di 3 (tiga) Alfamart dan 1 (satu) Indomart di wilayah Pemalang;
- Bahwa Terdakwa III melakukan pencurian bersama dengan 2 (dua) orang teman Terdakwa III yaitu Alfaris Rate dan Rahman Tokoh;
- Bahwa dengan cara Terdakwa III bersama dengan 2 orang teman Terdakwa III berangkat bersama dengan mengendarai 1 (satu) unit toyota Avanza warna silver metalik No.Pol. B-2720-SFY, setelah sampai dilokasi Terdakwa III bertugas menunggu dimobil sedangkan 2 (dua) orang teman Terdakwa III masuk kedalam Alfamart untuk mencuri barang yang diselipkan didalam korset setelah berhasil mencuri pergi kemudian mencari lokasi sampai dengan 4 kali melakukan pencurian;
- Bahwa dengan menggunakan mobil Toyota Avanza Silver metalik No.Pol. B-2720-SFY;
- Bahwa barang yang berhasil diambil 2 (dua) orang berupa susu 4 (empat) dus susu Bebelac, 2 (dua) dus susu morinaga, 2 (dua) dus susu S-26;
- Bahwa Terdakwa III kenal dengan barang bukti 2 buah box susu Nutricia Bebelac berat 1000 gram,- 2 buah box susu Nutricia Bebelac berat 400 gram,- 2 buah box Morinaga Chil-Kid rasa madu berat 800 gram,- 2 buah box susu S-26 Procal rasa vanilla berat 700 gram,- 2 buah korset perut warna krem,- 1 unit KBM Toyota Avanza Veloz tahun 2015 warna silver metalik





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nopol B 2720 SFY, STNK An.Toyota Astra F.S, alamat : Jl.Rasuna Said Kav.C3 Karet, Jakarta Selatan;

- Bahwa Terdakwa III perannya sebagai supir yang menunggu mereka didalam mobil;
- Bahwa Terdakwa III dan Terdakwa II serta Terdakwa I mengambil barang tersebut tanpa seijin pemiliknya;
- Bahwa mobil Toyota Avanza tersebut hanya pinjam;
- Bahwa awalnya Terdakwa III dan teman-teman Terdakwa III dari Jakarta pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2019 menuju ke Tegal kemudian ke Pemalang untuk mengambil susu;
- Bahwa awalnya Terdakwa III dan teman-teman Terdakwa III dari Jakarta sudah merencanakan untuk mengambil susu;
- Bahwa sebelumnya pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2019 jam 07.00. Wib. mengambil di Alfamart di Jl. RE Martadinata Pelutan mengambil susu formula nutricia Bebelac seberat 1000 gram dan Al Faris Rate 1 susu formula S-26 seberat 700 gram;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2019 jam 07.10 Wib mengambil di Indomart Alun-alun Pemalang mengambil 2 bungkus susu formula nutricia Bebelac dengan berat masing-masing 400 gram dan Af Faris Rate mengambil 1 susu formula morinaga chilkid dengan berat 800 gram;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2019 jam 07.40 Wib mengambil di Alfamart samping Kantor BCA Pemalang mengambil susu formula nutricia Bebelac dengan berat masing-masing 1000 gram sedangkan Al Faris Rate mengambil susu 1 bungkus formula S-26 seberat 700 gram;
- Bahwa Terdakwa III dan teman Terdakwa III Al Faris Rate mengambil barang tersebut tanpa seijin pemiliknya;
- Bahwa peran Terdakwa III sebagai sopir yang menunggu didalam mobil sedangkan Terdakwa I dan Terdakwa II yang mengambil barang di Alfamart;
- Bahwa Terdakwa III dibayar 1 hari Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa III belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa III menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 24 dari 38 Putusan Nomor 144/Pid.B/2019/PN Pml



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) box susu Nutricia Bebelac berat 1000 gram
- 1 (satu) box susu S-26 Procal rasa vanila berat 700 gram
- 2 (dua) box susu nutricia Bebelac berat 400 gram.
- 1 (satu) box susu morinaga chil-kid rasa madu berat 800 gram.
- 1 (satu) box susu Nutricia Bebelac berat 1000 gram.
- 1 (satu) box susu S-26 Procal rasa vanila berat 700 gram.
- 1 (satu) box susu morinaga chil-kid rasa madu berat 800 gram.
- 1 (satu) unit KBM Mobil Toyota Avanza Veloz tahun 2015 warna silver metalik No.Pol.: B - 2720 - SFY, No.Rangka : MHKM5FB4JFK002535, No.Mesin : 2NRF516780, STNK an. PT. TOYOTA ASTRA F.S ,alamat Jl HR RASUNA SAID KAV C3 KARET J S;
- 2 buah korset perut warna krem;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2019 sekitar pukul 10.00 wib di rumah kos Ibu Mpuk Kel Kalibaru Kec. Cilincing Kota Jakarta Utara, Terdakwa I RAHMAN TOKOH bin FATA TOKO, Terdakwa II AL FARIS RATE bin RUSDI RATE dan Terdakwa III SALAHUDIN bin ACHMAD, berkumpul dan selanjutnya Terdakwa I RAHMAN TOKOH bin FATA TOKO mempunyai ide untuk mengambil susu di toko Alfamart dan Indomart di wilayah Surabaya selanjutnya Terdakwa I RAHMAN TOKOH bin FATA TOKO menyewa mobil Toyota Avanza Veloz No.Pol B-2720-SFY warna Silver metalik milik Sdri. Mpuk dan para terdakwa juga menyiapkan korset perut yang biasa dipakai untuk menaruh susu yang para terdakwa ambil di wilayah Jakarta, setelah perlengkapan siap para terdakwa kemudian berangkat dengan pembagian tugas yaitu yang menjadi sopir Terdakwa III SALAHUDIN bin ACHMAD, sedangkan Terdakwa I RAHMAN TOKOH bin FATA TOKO, dan Terdakwa II AL FARIS RATE bin RUSDI RATE bertugas mengambil barang. Pada saat tiba di wilayah Tegal pukul 21.00 wib dan menginap di Hotel Podo Moro Jalan Pantura Tegal – Pemalang, karena perbekalan mulai menipis maka Terdakwa I RAHMAN TOKOH bin FATA TOKO menyarankan memulai aksi ambil susu pagi harinya, sekitar pukul 07.00 wib Terdakwa I RAHMAN TOKOH bin FATA TOKO, dan Terdakwa II AL FARIS RATE bin RUSDI RATE memakai korset perut untuk mulai bekerja setelah siap para terdakwa check out dari hotel berjalan ke timur masuk wilayah Pemalang;
- Bahwa ketika masuk Jl RE Martadinata Kel Pelutan Pemalang sekitar pukul 07.30 wib ada Toko Alfamart di pinggir jalan selanjutnya Terdakwa III

Halaman 25 dari 38 Putusan Nomor 144/Pid.B/2019/PN Pml

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALAHUDIN bin ACHMAD memarkir mobil dan Terdakwa I RAHMAN TOKOH bin FATA TOKO, dan Terdakwa II AL FARIS RATE bin RUSDI RATE masuk dalam Alfamart dan menuju rak susu selanjutnya Terdakwa I RAHMAN TOKOH bin FATA TOKO mengambil satu box Nutricia Bebelac 3 Rasa madu 1000 gram dan Terdakwa II AL FARIS RATE bin RUSDI RATE mengambil S-26 Procal 3 rasa Vanila 700 gram dan memasukan kedalam korset agar tidak ketahuan Setelah berhasil keluar dari Toko para terdakwa melanjutkan perjalanan ke Alun-alun Pemalang;

- Bahwa sekitar pukul 07.55 wib di alun-alun ada Toko Indomart, Terdakwa III SALAHUDIN bin ACHMAD langsung parkir mobil selanjutnya Terdakwa I RAHMAN TOKOH bin FATA TOKO, dan Terdakwa II AL FARIS RATE bin RUSDI RATE turun langsung menuju rak susu dan Terdakwa I RAHMAN TOKOH bin FATA TOKO mengambil dua box Nutricia Bebelac 3 Rasa madu 400 gram dimasukan dalam korset serta Terdakwa II AL FARIS RATE bin RUSDI RATE mengambil satu box susu morinaga Chil-kid 3 800 gram Rasa Madu untuk umur 1-3 tahun dimasukan dalam korset agar pelayan tidak curiga Terdakwa I RAHMAN TOKOH bin FATA TOKO, dan Terdakwa II AL FARIS RATE bin RUSDI RATE membeli air mineral dan setelah membayar para Terdakwa melanjutkan perjalanan ke arah timur;

- Bahwa sekitar pukul 08.00 wib para Terdakwa sampai di BCA Pemalang dan disebelah timur BCA ada alfa mart selanjutnya Terdakwa I RAHMAN TOKOH bin FATA TOKO, dan Terdakwa II AL FARIS RATE bin RUSDI RATE turun masuk toko menuju Rak susu, Terdakwa I RAHMAN TOKOH bin FATA TOKO mengambil satu box Nutricia Bebelac 3 Rasa madu 1000 gram dan Terdakwa II AL FARIS RATE bin RUSDI RATE mengambil 1 box S-26 Procal 3 rasa Vanila 700 gram selanjutnya susu dimasukan dalam korset lalu Terdakwa I RAHMAN TOKOH bin FATA TOKO, dan Terdakwa II AL FARIS RATE bin RUSDI RATE keluar selanjutnya para Terdakwa putar balik menuju jalan pemuda pemalang;

- Bahwa sekitar pukul 08.00 wib pada saat Terdakwa I RAHMAN TOKOH bin FATA TOKO, Terdakwa II AL FARIS RATE bin RUSDI RATE dan Terdakwa III SALAHUDIN bin ACHMAD berada di jalan pemuda, melihat Alfamart dan Terdakwa III SALAHUDIN bin ACHMAD memarkir mobil di depan SMP 2 Pemalang, sedangkan Terdakwa I RAHMAN TOKOH bin FATA TOKO, dan Terdakwa II AL FARIS RATE bin RUSDI RATE turun serta berjalan menuju Toko dan langsung menuju rak susu, Terdakwa II AL FARIS RATE bin RUSDI RATE langsung mengambil satu box susu morinaga Chil-kid 3 800 gram

Halaman 26 dari 38 Putusan Nomor 144/Pid.B/2019/PN Pml



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rasa Madu untuk umur 1-3 tahun sedangkan Terdakwa I RAHMAN TOKOH bin FATA TOKO mengambil Satu box susu formula Nutricia Bebelac 3 Rasa vanila 1000 gram setelah Terdakwa II AL FARIS RATE bin RUSDI RATE berhasil menyelipkan susu dalam korset perut dan keluar menuju mobil sedangkan Terdakwa I RAHMAN TOKOH bin FATA TOKO masih di dalam Toko, ketika Terdakwa I RAHMAN TOKOH bin FATA TOKO hendak memasukan susu ada Sdri. ROYAN yang menegur Terdakwa I RAHMAN TOKOH bin FATA TOKO lalu Terdakwa I RAHMAN TOKOH bin FATA TOKO menghindar dan akhirnya susu Terdakwa I RAHMAN TOKOH bin FATA TOKO taruh di rak celana dalam dan Sdri. Royan yang curiga mengatakan kepada Terdakwa I RAHMAN TOKOH bin FATA TOKO "kamu mencuri ya?" karena takut Terdakwa I RAHMAN TOKOH bin FATA TOKO lari keluar toko tetapi dikejar Sdr. CIPTO, Sdr. TEGAR dan warga sekitar hingga tertangkap sedangkan Terdakwa II AL FARIS RATE bin RUSDI RATE dan Terdakwa III SALAHUDIN bin ACHMAD sudah pergi dengan mobilnya;

- Bahwa kemudian Terdakwa I RAHMAN TOKOH bin FATA TOKO yang telah berhasil diamankan kemudian dibawa dibawa ke Polsek Pemalang dengan barang bukti sebuah korset perut dan Satu box susu formula Nutricia Bebelac 3 Rasa vanila 1000 gram dan selanjutnya datang Sdr. Setyawan dan Sdr. Eko (Keduanya merupakan anggota Polres Pemalang) langsung membawa Terdakwa I RAHMAN TOKOH bin FATA TOKO dari polsek untuk menunjukan dua orang teman Terdakwa I RAHMAN TOKOH bin FATA TOKO;
- Bahwa setelah berada di polres pemalang, Sdr. Setyawan dan Sdr. Eko meminta Terdakwa I RAHMAN TOKOH bin FATA TOKO menunjukan tempat menginap yaitu di Hotel Podomoro jalan pantura tegal selanjutnya Sdr. Setyawan dan Sdr. Eko beserta tim dari Polres Pemalang, mengecek buku tamu dan cctv hotel, setelah itu Terdakwa I RAHMAN TOKOH bin FATA TOKO dibawa ke brebes dan ketika di jalan bumi ayu tepatnya disebuah warung makan, Terdakwa I RAHMAN TOKOH bin FATA TOKO lihat disitu mobil yang dikemudikan Terdakwa III SALAHUDIN bin ACHMAD ada disitu dan Terdakwa I RAHMAN TOKOH bin FATA TOKO lihat Terdakwa II AL FARIS RATE bin RUSDI RATE dan Terdakwa III SALAHUDIN bin ACHMAD sedang makan dan akhirnya Terdakwa II AL FARIS RATE bin RUSDI RATE dan Terdakwa III SALAHUDIN bin ACHMAD kemudian ditangkap oleh Sdr. Setyawan dan Sdr. Eko serta tim dari Polres Pemalang dan dalam mobil ditemukan barang bukti Ada 8 box susu formula yaitu : 2 box Nutricia Bebelac 3 Rasa madu 1000 gram, 2 box susu morinaga Chil-kid 3 800 gram Rasa

Halaman 27 dari 38 Putusan Nomor 144/Pid.B/2019/PN Pml

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 27



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Madu untuk umur 1-3 tahun, 2 box S-26 Procal 3 rasa Vanila 700 gram, 2 box Nutricia Bebelac 3 Rasa madu 400 gram dan 1 buah Korset perut. Selanjutnya Para Terdakwa bersama barang bukti dibawa ke Polres Pemalang;

- Bahwa barang – barang yang ditemukan oleh Sdr. Setyawan dan Sdr. Eko beserta tim dari Polres Pemalang berupa 2 (dua) box susu Nutricia Bebelac berat 1000 gram, 2 (dua) box susu nutricia Bebelac berat 400 gram, 2 (dua) box susu morinaga chil-kid rasa madu berat 800 gram, 2 (dua) box susu S-26 Procal rasa vanila berat 700 gram adalah barang – barang yang Para Terdakwa ambil dari Toko Alfamart dan Indomart tanpa seijin dan sepengetahuan dari pemilik Toko, sedangkan 2 buah korset perut warna krem dan 1 (satu) unit KBM Mobil Toyota Avanza Veloz tahun 2015 warna silver metalik No.Pol.: B - 2720 - SFY, No.Rangka : MHKM5FB4JFK002535, No.Mesin : 2NRF516780, STNK an. PT. TOYOTA ASTRA F.S ,alamat Jl HR RASUNA SAID KAV C3 KARET J S adalah barang – barang yang dipergunakan oleh Para Terdakwa dalam melakukan perbuatan tindak pidana tersebut;

- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa, Toko Alfamart tepatnya di Jalan Pemuda Kelurahan Mulyoharjo Kecamatan Pemalang Kab. Pemalang, Toko Alfamart tepatnya di Jalan R.E. Martadunata Kelurahan Pelutan Kecamatan Pemalang Kab. Pemalang, Toko Indomart tepatnya di Komplek Alun – Alun Pemalang Kelurahan Pelutan Kecamatan Pemalang Kab. Pemalang, dan Toko Alfamart tepatnya di Jalan Jenderal Sudirman No. 02 RT. 2 / RW. 2 Kelurahan Mulyoharjo Kecamatan Pemalang Kab. Pemalang, mengalami kerugian materil kurang lebih sekitar Rp. 1.432.600,- (Satu juta empat ratus tiga puluh dua ribu enam ratus rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur **dalam Pasal 363 Ayat (1) ke – 4 KUHP Jo. Pasal 65 KUHP** yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Barang siapa;**
2. **Mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**
3. **Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;**

Halaman 28 dari 38 Putusan Nomor 144/Pid.B/2019/PN Pml





4. Dalam hal gabungan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad. 1. Barang Siapa**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Unsur "**Barang Siapa**" adalah menunjuk kepada Pelaku Tindak Pidana yang saat ini sedang didakwa, dan untuk menghindari adanya kesalahan terhadap orang (**Error In Persona**) maka identitasnya diuraikan secara cermat, jelas dan lengkap dalam Dakwaan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti dengan seksama perihal identitas terdakwa dipersidangan, dengan cara mendengarkan keterangan para saksi yang materinya secara substansial bersesuaian dengan keterangan terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa seseorang yang saat ini dihadapkan untuk diadili dipersidangan, adalah benar-benar seseorang yang bernama **Terdakwa I Rahman Tokoh Bin Fata Toko, Terdakwa II Al Faris Rate Bin Rusdi Rate dan Terdakwa III Salahudin Bin Achmad**, sebagaimana identitas Terdakwa yang tercantum dalam surat dakwaan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, sehingga dengan demikian tidak terdapat kesalahan terhadap orang;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur kesatu diatas Dapat dibuktikan menurut hukum;

**Ad. 2. Mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "**Mengambil**" dalam unsur ini adalah melakukan suatu perbuatan yang berupa memindahkan suatu barang/benda dari tempat pemiliknya, ke kekuasaan diri sendiri atau orang lain selain pemiliknya;

Adapun pengertian "**barang**" dalam perkembangannya adalah benda yang bernilai ekonomis, estetika, historis dan lain sebagainya (bisa berwujud dan tidak berwujud);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "**Yang seluruhnya atau sebagian Kepunyaan orang lain**" bahwa benda tersebut tidak perlu seluruhnya milik orang lain, cukup sebagian saja, sedangkan "**yang sebagian**" adalah milik petindak sendiri;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud **“Dengan Maksud untuk dimiliki”** adalah menguasai suatu benda seolah-olah ia pemilik dari benda tersebut. Adapun **“Secara Melawan Hukum”** mempunyai pengertian bahwa memiliki ditujukan pada melawan hukum atau bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, yang berasal dari keterangan terdakwa yang materinya bersesuaian pula dengan keterangan para saksi serta barang bukti dipersidangan dapat diketahui bahwa :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2019 sekira pukul 07.00 wib Terdakwa bersama dengan 2 (dua) Terdakwa I RAHMAN TOKOH dan Terdakwa II AL FARIS RATE berangkat dari Hotel Podomoro di Tegal jalan kearah Pemalang, di wilayah Pemalang melakukan pencurian di 4 toko alfamart dan indomaret, yaitu :
  - Alfamart Pelutan, Terdakwa SALAHUDIN Bin ACHMAD menunggu di mobil, Terdakwa I RAHMAN TOKOH dan Terdakwa II ALFARIS RATE masuk kedalam alfamart serta berhasil mengambil 1 (satu) dus susu S-26 berat 700 gram, dan 1 (satu) dus susu Bebelac berat 1000 gram .
  - Indomaret alun-alun Pemalang, Terdakwa SALAHUDIN Bin ACHMAD menunggu di mobil, Terdakwa I RAHMAN TOKOH dan Terdakwa II ALFARIS RATE masuk kedalam indomaret serta berhasil mengambil 2 (dua) dus susu Bebelac berat 400 gram dan 1 (satu) dus susu Morinaga berat 800 gram.
  - Alfamart yang berada di samping Bank BCA Pemalang, Terdakwa SALAHUDIN Bin ACHMAD menunggu di mobil, Terdakwa I RAHMAN TOKOH dan Terdakwa II ALFARIS RATE masuk kedalam alfamart serta berhasil mengambil 1 (satu) dus susu Bebelac berat 1000 gram dan 1 (satu) dus susu S-26 berat 700 gram.
  - Alfamart samping kantor Samsat Pemalang, Terdakwa SALAHUDIN Bin ACHMAD menunggu di mobil, Terdakwa I RAHMAN TOKOH dan Terdakwa II ALFARIS RATE masuk kedalam alfamart serta berhasil mengambil 1 (satu) dus susu Morinaga berat 800 gram. Pada saat melakukan pencurian di alfamart yang berada di samping kantor Samsat Pemalang, Terdakwa I RAHMAN TOKOH ketahuan oleh petugas jaga sehingga Terdakwa bersama dengan Terdakwa II ALFARIS RATE melarikan diri sedangkan Terdakwa I RAHMAN TOKOH tertinggal karena tertangkap oleh petugas alfamart.
- Bahwa 2 box Nutricia Bebelac 3 Rasa madu 1000 gram, 2 box susu morinaga Chil-kid 3 800 gram Rasa Madu untuk umur 1-3 tahun, 2 box S-26 Procal 3 rasa Vanila 700 gram, 2 box Nutricia Bebelac 3 Rasa madu 400

Halaman 30 dari 38 Putusan Nomor 144/Pid.B/2019/PN Pml

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gram adalah benar barang bukti yng diperlihatkan dipersidangan dimana barang bukti tersebut adalah barang – barang yang Para Terdakwa ambil tanpa sepengetahuan dan seijin dari pemilik yaitu Toko Alfamart dan Toko Indomart;

- Bahwa 2 box Nutricia Bebelac 3 Rasa madu 1000 gram, 2 box susu morinaga Chil-kid 3 800 gram Rasa Madu untuk umur 1-3 tahun, 2 box S-26 Procal 3 rasa Vanila 700 gram, 2 box Nutricia Bebelac 3 Rasa madu 400 gram adalah benar barang bukti yng diperlihatkan dipersidangan dimana barang bukti tersebut adalah barang – barang yang Para Terdakwa ambil tanpa sepengetahuan dan seijin dari pemilik yaitu Toko Alfamart dan Toko Indomart;

- Bahwa benar barang bukti berupa 2 box Nutricia Bebelac 3 Rasa madu 1000 gram, 2 box susu morinaga Chil-kid 3 800 gram Rasa Madu untuk umur 1-3 tahun, 2 box S-26 Procal 3 rasa Vanila 700 gram, 2 box Nutricia Bebelac 3 Rasa madu 400 gram, yang Para Terdakwa ambil dengan cara mengambil susu formula di rak kemudian dimasukan dalam korset kemudian keluar toko dan menuju mobil, bukanlah milik Para Terdakwa;

- Bahwa 1 (satu) dus susu S-26 berat 700 gram, dan 1 (satu) dus susu Bebelac berat 1000 gram adalah barang dagangan milik dari Toko Alfamart Pelutan;

- Bahwa 2 (dua) dus susu Bebelac berat 400 gram dan 1 (satu) dus susu Morinaga berat 800 gram adalah barang dagangan milik dari Toko Indomaret alun-alun Pemalang;

- Bahwa 1 (satu) dus susu Morinaga berat 800 gram adalah barang dagangan milik dari Toko Alfamart samping kantor Samsat Pemalang;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2019 sekira pukul 07.00 wib Terdakwa bersama dengan 2 (dua) Terdakwa I RAHMAN TOKOH dan Terdakwa II AL FARIS RATE berangkat dari Hotel Podomoro di Tegal jalan kearah Pemalang, di wilayah Pemalang melakukan pencurian di 4 toko alfamart dan indomaret, yaitu :

- Alfamart Pelutan, Terdakwa SALAHUDIN Bin ACHMAD menunggu di mobil, Terdakwa I RAHMAN TOKOH dan Terdakwa II ALFARIS RATE masuk kedalam alfamart serta berhasil mengambil 1 (satu) dus susu S-26 berat 700 gram, dan 1 (satu) dus susu Bebelac berat 1000 gram;
- Indomaret alun-alun Pemalang, Terdakwa SALAHUDIN Bin ACHMAD menunggu di mobil, Terdakwa I RAHMAN TOKOH dan Terdakwa II ALFARIS RATE masuk kedalam indomaret serta berhasil mengambil 2

Halaman 31 dari 38 Putusan Nomor 144/Pid.B/2019/PN Pml



(dua) dus susu Bebelac berat 400 gram dan 1 (satu) dus susu Morinaga berat 800 gram;

- Alfamart yang berada di samping Bank BCA Pemalang, Terdakwa SALAHUDIN Bin ACHMAD menunggu di mobil, Terdakwa I RAHMAN TOKOH dan Terdakwa II ALFARIS RATE masuk kedalam alfamart serta berhasil mengambil 1 (satu) dus susu Bebelac berat 1000 gram dan 1 (satu) dus susu S-26 berat 700 gram;
- Alfamart samping kantor Samsat Pemalang, Terdakwa SALAHUDIN Bin ACHMAD menunggu di mobil, Terdakwa I RAHMAN TOKOH dan Terdakwa II ALFARIS RATE masuk kedalam alfamart serta berhasil mengambil 1 (satu) dus susu Morinaga berat 800 gram. Pada saat melakukan pencurian di alfamart yang berada di samping kantor Samsat Pemalang, Terdakwa I RAHMAN TOKOH diketahui oleh petugas jaga sehingga Terdakwa bersama dengan Terdakwa II ALFARIS RATE melarikan diri sedangkan Terdakwa I RAHMAN TOKOH tertinggal karena tertangkap oleh petugas alfamart;
- Bahwa benar Para Terdakwa mengetahui secara jelas bahwa 2 box Nutricia Bebelac 3 Rasa madu 1000 gram, 2 box susu morinaga Chil-kid 3 800 gram Rasa Madu untuk umur 1-3 tahun, 2 box S-26 Procal 3 rasa Vanilla 700 gram, 2 box Nutricia Bebelac 3 Rasa madu 400 gram tersebut bukan milik Para Terdakwa dan Terdakwa mengetahui perbuatan yang dilakukan adalah salah dan melanggar hukum akan tetapi Para Terdakwa tetap lakukan dikarenakan Para Terdakwa memiliki kebutuhan yang mendesak;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur kedua dapat dibuktikan menurut hukum;

**Ad. 3. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu**

Menimbang, bahwa dipersidangan terungkap fakta-fakta hukum yaitu :

Bahwa cara Terdakwa I RAHMAN TOKOH bin FATA TOKO, bersama – sama dengan Terdakwa II AL FARIS RATE bin RUSDI RATE, dan Terdakwa III SALAHUDIN bin ACHMAD melakukan pencurian yaitu Terdakwa I RAHMAN TOKOH bin FATA TOKO, bersama – sama dengan Terdakwa II AL FARIS RATE bin RUSDI RATE, dan Terdakwa III SALAHUDIN bin ACHMAD berangkat bersama mengendarai 1 (satu) unit toyota Avanza warna silver metalik nopol B-2720-SFY, kemudian setelah sampai di lokasi, Terdakwa III bertugas menunggu didalam mobil sedangkan Terdakwa I dan Terdakwa II masuk kedalam alfamart untuk mengambil barang dengan cara barang dimasukkan atau diselipkan didalam korset yang dipergunakan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II, kemudian



setelah berhasil, Terdakwa I dan Terdakwa II masuk ke mobil dimana kemudian Terdakwa III pergi jalan kembali untuk mencari lokasi lain;

Bahwa benar Para Terdakwa mengetahui secara jelas bahwa 2 box Nutricia Bebelac 3 Rasa madu 1000 gram, 2 box susu morinaga Chil-kid 3 800 gram Rasa Madu untuk umur 1-3 tahun, 2 box S-26 Procal 3 rasa Vanila 700 gram, 2 box Nutricia Bebelac 3 Rasa madu 400 gram tersebut bukan milik Para Terdakwa dan Para Terdakwa mengetahui perbuatan yang dilakukan adalah salah dan melanggar hukum akan tetapi tetap dilakukan dikarenakan Para Terdakwa memiliki kebutuhan yang mendesak;

Menimbang, sehingga dengan demikian unsur ketiga juga telah terpenuhi menurut hukum;

**Ad. 4. Dalam hal gabungan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis.**

Menimbang, bahwa dipersidangan terungkap fakta-fakta hukum yaitu:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2019 sekira pukul 07.00 wib Terdakwa bersama dengan Terdakwa I RAHMAN TOKOH dan Terdakwa II AL FARIS RATE berangkat dari Hotel Podomoro di Tegal jalan kearah Pemalang, di wilayah Pemalang melakukan pencurian di 4 toko alfamart dan indomaret, yaitu :
  - Alfamart Pelutan, Terdakwa SALAHUDIN Bin ACHMAD menunggu di mobil, Terdakwa I RAHMAN TOKOH dan Terdakwa II ALFARIS RATE masuk kedalam alfamart serta berhasil mengambil 1 (satu) dus susu S-26 berat 700 gram, dan 1 (satu) dus susu Bebelac berat 1000 gram .
  - Indomaret alun-alun Pemalang, Terdakwa SALAHUDIN Bin ACHMAD menunggu di mobil, Terdakwa I RAHMAN TOKOH dan Terdakwa II ALFARIS RATE masuk kedalam indomaret serta berhasil mengambil 2 (dua) dus susu Bebelac berat 400 gram dan 1 (satu) dus susu Morinaga berat 800 gram.
  - Alfamart yang berada di samping Bank BCA Pemalang, Terdakwa SALAHUDIN Bin ACHMAD menunggu di mobil, Terdakwa I RAHMAN TOKOH dan Terdakwa II ALFARIS RATE masuk kedalam alfamart serta berhasil mengambil 1 (satu) dus susu Bebelac berat 1000 gram dan 1 (satu) dus susu S-26 berat 700 gram.
  - Alfamart samping kantor Samsat Pemalang, Terdakwa SALAHUDIN Bin ACHMAD menunggu di mobil, Terdakwa I RAHMAN TOKOH dan Terdakwa II ALFARIS RATE masuk kedalam alfamart serta berhasil





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil 1 (satu) dus susu Morinaga berat 800 gram. Pada saat melakukan pencurian di Alfamart yang berada di samping kantor Samsat Pemalang, Terdakwa I RAHMAN TOKOH diketahui oleh petugas jaga sehingga Terdakwa bersama dengan Terdakwa II ALFARIS RATE melarikan diri sedangkan Terdakwa I RAHMAN TOKOH tertinggal karena tertangkap oleh petugas Alfamart;

- Bahwa 1 (satu) dus susu S-26 berat 700 gram, dan 1 (satu) dus susu Bebelac berat 1000 gram adalah barang dagangan milik dari Toko Alfamart Pelutan;
- Bahwa 2 (dua) dus susu Bebelac berat 400 gram dan 1 (satu) dus susu Morinaga berat 800 gram adalah barang dagangan milik dari Toko Indomaret alun-alun Pemalang;
- Bahwa 1 (satu) dus susu Bebelac berat 1000 gram dan 1 (satu) dus susu S-26 berat 700 gram adalah barang dagangan milik dari Toko Alfamart yang berada di samping Bank BCA Pemalang;
- Bahwa 1 (satu) dus susu Morinaga berat 800 gram adalah barang dagangan milik dari Toko Alfamart samping kantor Samsat Pemalang;

Menimbang, sehingga dengan demikian unsur keempat juga telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke – 4 KUHP Jo. Pasal 65 KUHP terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan ini, Majelis hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Para Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Para Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Para Terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 34 dari 38 Putusan Nomor 144/Pid.B/2019/PN Pml

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) box susu Nutricia Bebelac berat 1000 gram
- 1 (satu) box susu S-26 Procal rasa vanila berat 700 gram
- 2 (dua) box susu nutricia Bebelac berat 400 gram.
- 1 (satu) box susu morinaga chil-kid rasa madu berat 800 gram.
- 1 (satu) box susu Nutricia Bebelac berat 1000 gram.
- 1 (satu) box susu S-26 Procal rasa vanila berat 700 gram.
- 1 (satu) box susu morinaga chil-kid rasa madu berat 800 gram.
- 1 (satu) unit KBM Mobil Toyota Avanza Veloz tahun 2015 warna silver metalik No.Pol.: B - 2720 - SFY, No.Rangka : MHKM5FB4JFK002535, No.Mesin : 2NRF516780, STNK an. PT. TOYOTA ASTRA F.S ,alamat Jl HR RASUNA SAID KAV C3 KARET J S.

### Masing-masing akan dikembalikan kepada pemiliknya;

- 2 buah korset perut warna krem yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

### Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

### Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa berlaku sopan selama proses persidangan;
- Para Terdakwa belum sempat menikmati hasil kejahatan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke – 4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana Jo. Pasal 65 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang

Halaman 35 dari 38 Putusan Nomor 144/Pid.B/2019/PN Pml



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I RAHMAN TOKOH bin FATA TOKO, Terdakwa II AL FARIS RATE bin RUSDI RATE, dan Terdakwa III SALAHUDIN bin ACHMAD** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**pencurian dalam keadaan memberatkan**”;

2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa I RAHMAN TOKOH bin FATA TOKO, Terdakwa II AL FARIS RATE bin RUSDI RATE**, oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** dan **Terdakwa III SALAHUDIN bin ACHMAD** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan** ;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) box susu Nutricia Bebelac berat 1000 gram
- 1 (satu) box susu S-26 Procal rasa vanila berat 700 gram

**Dikembalikan ke Toko Alfamart Jl. RE Martadinata melalui Sdr. KURNIAWAN bin IMAN;**

- 2 (dua) box susu nutricia Bebelac berat 400 gram.
- 1 (satu) box susu morinaga chil-kid rasa madu berat 800 gram.

**Dikembalikan ke Toko Indomart Pemalang Komplek Alun – Alun Pemalang melalui Sdr. SIROJUL MUNIR bin ROJIDIN.**

- 1 (satu) box susu Nutricia Bebelac berat 1000 gram.
- 1 (satu) box susu S-26 Procal rasa vanila berat 700 gram.

**Dikembalikan ke Toko Alfamart Samping BCA melalui Sdr. PRISMA THOMAS A.S bin ADI SUSILO.**

- 1 (satu) box susu morinaga chil-kid rasa madu berat 800 gram.

**Dikembalikan ke Toko Alfamart Jl. Pemuda Kel. Mulyoharjo melalui Sdr. ROYAN YULIAN bin MARZUKI.**

Halaman 36 dari 38 Putusan Nomor 144/Pid.B/2019/PN Pml



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit KBM Mobil Toyota Avanza Veloz tahun 2015 warna silver metalik No.Pol.: B - 2720 - SFY, No.Rangka : MHKM5FB4JFK002535, No.Mesin : 2NRF516780, STNK an. PT. TOYOTA ASTRA F.S ,alamat Jl HR RASUNA SAID KAV C3 KARET J S.

**Dikembalikan kepada saksi Sdri. MASTINI MT binti (Alm) MASTUHEN.**

- 2 buah korset perut warna krem.

**DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN.**

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pemalang, pada hari Senin tanggal 28 Oktober 2019, oleh kami, Kadarwoko, S.H., M.H.um, sebagai Hakim Ketua , Ratih Widayanti, S.H. , Mas Hardi Polo, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu tanggal 30 Oktober 2019** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Turasih, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pemalang, serta dihadiri oleh Gernando Halomoan Damanik, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ratih Widayanti, S.H.

Kadarwoko, S.H., M.H.um.

Mas Hardi Polo, S.H.

Panitera Pengganti,

Turasih, S.H.

Halaman 37 dari 38 Putusan Nomor 144/Pid.B/2019/PN Pml

